



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SALMAN ALIAS MAN;
2. Tempat lahir : Dusun Peras Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur,

Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : WIRNU WARDANI;
2. Tempat lahir : Tangun Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur,

Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SALMAN Als.MAN dan terdakwa II WIRNU WARDANI** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I SALMAN Als.MAN dan terdakwa II WIRNU WARDANI** masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang warna abu-abu;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT-N7100;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A;
  - 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu;
  - 1 (satu) Buah Lipstik;
  - 1 (lembar) uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (lembar) uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi LALU MOH.ARIFIN*

  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis suzuki satria FU 150 CC;

*Dikembalikan kepada Terdakwa II WIRNU WARDANI*

  - 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 50cm;

*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I SALMAN Als.MAN dan Terdakwa II WIRNU WARDANI pada hari Seni tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2019, atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pariwisata Ds.Sengkol Kec.Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutuyang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiridan langsung kabur ke arah Desa Kawo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I SALMAN Als.MAN dan Terdakwa II WIRNU WARDANI pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Pariwisata Ds.Sengkol Kec.Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiri dan langsung kabur ke arah Desa Kawo.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU MUH.ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
  - Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Pariwisata Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan istri saksi SARI ANOM yang mana pada saat itu saksi akan pulang berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Raya Pariwisata Ds. Sengkol, kec. pujut, Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



motor FU menyalip dari sebelah kiri yang saat itu saksi korban berboncengan dengan saksi SARI ANOM menggunakan sepeda motor Honda Vario, setelah dekat Terdakwa I yang di bonceng langsung merampas tas selempang yang digunakan saksi SARI ANOM yang berisikan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Hitam Type GT-N7100, 1 (satu) buah HP merk Huwawei, warna Gold, Type WAS-LX1A, 1 (satu) buah bedak Merk Sari Ayu, 1 (satu) buah Lipstik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- ( Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);

- Bahwa jarak para Terdakwa pada saat merampas tas milik istri saksi berjarak kurang lebih setengah meter / 50 cm;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan tangan kiri saat merampas tas milik istri saksi korban;
- Bahwa setelah tas milik istri saksi dijambret kemudian saksi mengejar pelaku kearah Desa segala anyar dan saksi cepat berteriak menyebutkan maling-maling sehingga di dengar oleh anggota polisi polsek pujut dan ikut mengejar para Terdakwa;

**Atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa, membenarkannya**

2. Saksi SARI ANOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan Pariwisata Ds. Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan suami saksi yang bernama LALU MOH. ARIFIN yang mana pada saat itu kami akan pulang berboncengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Raya Pariwisata Ds. Sengkol, kec. pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas atau mengambil tas milik saksi, para Terdakwa berjumlah 2 orang datang dari arah belakang kami setelah itu mereka langsung memepet motor yang kami gunakan dari arah sebelah kiri setelah semakin dekat Terdakwa I yang duduk di belakang atau yang di bonceng langsung menarik dan merampas tas milik Saksi menggunakan tangan kanan ada pun posisi tas saksi waktu itu saksi letakkan di sebelah kiri setelah itu





para Terdakwa berhasil mengambil tas saya mereka langsung kabur dan melarikan diri;

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 buah tas samping warna abu-abu yang berisi
  - 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna Hitam Type GT-N7100,
  - 1 (satu) buah HP merk Huwawei, warna Gold, Type WAS-LX1A,
  - 1 (satu) buah bedak Merk Sari Ayu,
  - 1 (satu) buah Lipstik.
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- ( Lima Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

**Atas keterangan dari saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I SALMAN Als.MAN**

- Bahwa Pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di jalan raya pariwisata Ds. Sengkol Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II WIRNU WARDANI, , laki – laki, 19 tahun, sasak, islam, alamat Dusun. Peras Ds. Kidang Kec. Praya Timur Kabupaten Lombok;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Terdakwa II WIRNU WARDANI dan berperan sebagai pengendara sepeda motor yang memepet/mendekati sepeda motor korban setelah itu Terdakwa yang berperan untuk merampas atau mengambil tas milik korban;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian/jambret tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju kios PAPUK SANIM yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk nongkrong kemudian setelah sampai di kios PAPUK SANIM Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian/jambret dan Terdakwa II langsung setuju dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat untuk melakukan pencurian/jambret secara acak atau mencari korban langsung menuju sekitar jalan raya ketare – bandara,

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya*



kemudian setelah sampai di depan jalan raya bandara LIA Terdakwa I melihat dua orang laki dan perempuan berboncengan dengan membawa tas dari arah yang berlawanan kemudian Terdakwa I Terdakwa II untuk memutar arah dan langsung membuntuti sepeda motor korban, kemudian setelah sampai di jalan raya pariwisata desa sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah Terdakwa II langsung memepet kendaraan korban dari arah kiri dan Terdakwa I langsung menarik dan merampas tas korban yang pada saat itu di kalungkan oleh korban perempuan yang dibonceng tersebut, kemudian langsung melarikan diri kearah Desa SEGELAYAR atau Desa KAWO.

**2. Terdakwa WIRNU WARDANI;**

- Bahwa Pada saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di jalan raya pariwisata Ds. Sengkol Kec. Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I SALMAN Als.MAN, umur 23 tahun alamat Dsn. Peras Desa. Kidang kec. Pratim kab. Loteng;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut Bersama dengan Terdakwa I SALMAN Als.MAN dan berperan sebagai pengendara sepeda motor yang memepet/mendekati sepeda motor korban setelah itu Terdakwa yang berperan untuk merampas atau mengambil tas milik korban;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian/jambret tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari senin tanggal 01 juli 2019 sekitar jam 16:00 wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I SALMAN Als.MAN di warung PAPUK SANIN di desa kidang , dan Terdakwa I SALMAN mengajak untuk pergi jalan-jalan mencari korban untuk di jambret dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut setelah Terdakwa I SALMAN selesai mandi sekitar jam 16.30 wita barulah kami berangkat menuju ke arah utara tepatnya di jalan raya baypass BIL kami mencari korban sambil mutar-mutar setelah kami menemukan target, kami pun bergesek membuntuti dari belakang sesampai di jalan raya desa ketare Terdakwa II yang membawa kendaran memepet korban dari sebelah kiri dan dan Terdakwa I yang di belakang yang mengambil tas korban setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas korban berhasil kami ambil kamipun langsung kabur arah utara tepatnya ke arah desa segelanyar kec. Pujut kab. Loteng namun sampai di jalan raya desa sengelanyar kami terlibat kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain yang dari arah desa kawo menuju ke arah desa sengkol sehingga mengakibatkan motor yang kami gunakan terjatuh dan berhasil di tangkap oleh masyarakat dan polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Selempang warna abu-abu;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT-N7100;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A;
4. 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu;
5. 1 (satu) Buah Lipstik;
6. 1 (lembar) uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);
7. 1 (lembar) uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis suzuki satria FU 150 CC;
9. 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I SALMAN Als.MAN dan Terdakwa II WIRNU WARDANI pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Pariwisata Ds.Sengkol Kec.Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penjabretan;
- Bahwa benar berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang
- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiri dan langsung kabur ke arah Desa Kawo;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa 1 SALMAN Alias MAN dan Terdakwa 2. WIRNU WARDANI telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, barang yang dimaksud adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis atau barang yang masih berguna atau diperlukan oleh pemiliknya sehingga bisa saja barang tersebut tidak berguna bagi seseorang namun masih berguna untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas milik saksi korban SARI ANOM, bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT – N7100, 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A, 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu, 1 (satu) Buah Lipstik, 1 (lembar) uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (lembar) uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT – N7100, 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A, 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu, 1 (satu) Buah Lipstik, 1 (lembar) uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (lembar) uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi SARI ANOM isteri dari saksi LALU MOH. ARIFIN, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini artinya bahwa memiliki berarti seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan “melawan hukum” berarti tanpa seizin



pemilikinya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pariwisata Ds.Sengkol Kec.Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiri dan langsung kabur ke arah Desa Kawo;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. *Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang, setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiri dan langsung kabur ke arah Desa Kawo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

*Ad.6 Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Pariwisata Ds.Sengkol Kec.Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berawal pada saksi korban LALU MOH.ARIFIN mengendarai motor membonceng istrinya saksi SARI ANOM dalam Perjalanan pulang menuju Dusun Penyalu Ds.Rambitan Kec.Pujut sesampainya di Jalan Pariwisata Depan Polsek Pujut kemudian dari arah belakang sebelah kiri datang Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai Motor Satria FU warna hitam Plat Nomor DK 3798 FU dimana Terdakwa II berada di depan mengendarai Motor dan Terdakwa I dibelakang setelah itu para Terdakwa memepat saksi korban dari sebelah kiri setelah dekat lalu dengan tangan sebelah kanan Terdakwa I langsung menarik Tas milik saksi korban SARI ANOM dimana Tas tersebut di selempang di Bahu kiri dan langsung kabur ke arah Desa Kawo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur *dijalan umum* telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

*Ad.7 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari senin tanggal 01 juli 2019 sekitar jam 16:00 wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I SALMAN Als.MAN di warung PAPUK SANIN di desa kidang , dan Terdakwa I SALMAN mengajak untuk pergi jalan-jalan mencari korban untuk di jambret dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut setelah Terdakwa I SALMAN selesai mandi sekitar jam 16.30 wita barulah kami berangkat menuju ke arah utara tepatnya di jalan raya baypass BIL kami mencari korban sambil



mutar-mutar setelah kami menemukan target, kami pun bergesak membuntuti dari belakang sesampai di jalan raya desa ketare Terdakwa II yang membawa kendaraan memepet korban dari sebelah kiri dan dan Terdakwa I yang di belakang yang mengambil tas korban setelah tas korban berhasil kami ambil kamipun langsung kabur arah utara tepatnya ke arah desa segelanyar kec. Pujut kab. Loteng namun sampai di jalan raya desa sengelanyar kami terlibat kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain yang dari arah desa kawo menuju ke arah desa sengkol sehingga mengakibatkan motor yang kami gunakan terjatuh dan berhasil di tangkap oleh masyarakat dan polisi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT-N7100;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu;
- 1 (satu) Buah Lipstik;
- 1 (lembar) uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (lembar) uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi SARI ANOM, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SARI ANOM atau suaminya LALU MOH. ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis suzuki satria FU 150 CC berdasarkan fakta hukum adalah milik Terdakwa II WIRNU WARDANI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa II WIRNU WARDANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 50 cm oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SALMAN Alias MAN dan Terdakwa II. WIRNU WARDANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SALMAN Alias MAN dan Terdakwa II. WIRNU WARDANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam Type GT-N7100;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Huawei warna Gold Type WAS-LX1A;
- 1 (satu) Buah Bedak Merk Sari Ayu;
- 1 (satu) Buah Lipstik;
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi LALU MOH.ARIFIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Suzuki Satria FU 150 CC;

Dikembalikan kepada Terdakwa II WIRNU WARDANI;

- 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 50cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

A S R I, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Pya